KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : Kw/MI/64/2015

Diberikan Kepada :

Nama Madrasah	: Madrasah Ibtidaiyah Asyafi'iyah Sitail Kabupaten Tegal
Alamat	: Jl. Raya Jatinegara-Bojong
Desa/Kelurahan	: Sitail
Kecamatan	: Jatinegara
Kabupaten/Kota	: Kabupaten Tegal
Provinsi	: Jawa Tengah
Penyelenggara Madrasah	: Yayasan Assyafiiyah Sitail
Akte Notaris Penyelenggara	: Nomor 75,tanggal 23 Juni 2012
Pengesahan Akte Notaris	: Nomor AHU-5831.AH.01.04.Tahun 2012, tanggal 14 September 2012

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	3	3	2	8	0	1	7	2

Semarang, 6 Maret 2015

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

AHMADI

Madrasah

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 353 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH ASYAFI'IYAH SITAIL KABUPATEN TEGAL DESA SITAIL
KECAMATAN JATINEGARA KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal Nomor: B-146/Kk.11.28/2/PP.00/01/2025 tanggal 15 Januari 2025, perihal Permohonan Perubahan dan Penetapan Nama Madrasah di pandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Asyafi'iyah Sitail Kabupaten Tegal Desa Sitail Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang perubahan atas izin operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Asyafi'iyah Sitail Kabupaten Tegal Desa Sitail Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH ASYAFI'IYAH SITAIL KABUPATEN TEGAL DESA SITAIL KECAMATAN JATINEGARA KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Asyafi'iyah Sitail Kabupaten Tegal Desa Sitail Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 842 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Assyafi'iyah Sitail Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah tanggal 10 Maret 2015.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Februari 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

SAIFUL MUJAB

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 353 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH ASYAFI'IYAH SITAIL KABUPATEN TEGAL DESA SITAIL KECAMATAN JATINEGARA KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Asyafi'iyah Sitail Kabupaten Tegal
2	Nomor Statistik Madrasah	111233280172
3	Alamat Madrasah	Jalan Raya Jatinegara-Bojong Desa Sitail Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Assyafiiyah Sitail
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 75 tanggal 23 Juni 2012 Abu Zairi, S.H.
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-5831.AH.01.04.Tahun 2012 tanggal 14 September 2012

Menjadi

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Asyafi'iyah Sitail

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

SAIFUL MUJAB